



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CADASARI
DESA CADASARI

Alamat : Jl. Raya Serang KM. 05 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang 42251

**KEPUTUSAN PENJABAT KEPALA DESA CADASARI
KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 141/01-S.KEP/I/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS PENGELOLA PASAR DESA

PENJABAT KEPALA DESA CADASARI

Menimbang : a. Bahwa kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sangat memerlukan prasarana Pasar Desa yang potensial;
b. Bahwa untuk memenuhi prasarana tersebut perlu pengelolaan Pasar Desa yang profesional;
c. Bahwa agar pengelolaan Pasar Desa tersebut perlu ditunjuk Pengelola Pasar Desa Cadasari;
d. Bahwa penunjukan pengelola Pasar Desa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pengelola Pasar Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 72 Tahun 2008 Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 72 Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Perdesaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Personil Pengelola Pasar Desa sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan pengelolaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi, fisik dan keuangan.
 - c. Melaporkan hasil pengelolaan kepada Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cadasari;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini dan apabila ada kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : CADASARI
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2024

Penjabat
Kepala Desa Cadasari



MOHAMAD ARIPIN, S.IP
NIP. 19740424 2009 01 104

LAMPIRAN :

TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS PENGELOLA PASAR DESA
SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	DARI UNSUR
1	MOHAMAD ARIPIIN, S.IP	<i>PENANGGUNG JAWAB</i>	Penjabat Kepala Desa Cadasari
2	Aipda DORI ERIKSON	<i>PEMBINA</i>	Bhabin Kamtibmas Desa Cadasari
3	Pelda I MADE AWET ARTA	<i>PEMBINA</i>	Bhabinsa Desa Cadasari
4	SUPRANI, S.Ag	<i>PEMBINA</i>	Ketua RT 003
5	DANI LESMANA	<i>PEMBINA</i>	Ketua Karang Taruna 003/001
6	EFUL N. FURQON	<i>KETUA</i>	Tokoh Masyarakat
7	BAYU PUTRO	<i>WAKIL KETUA</i>	Tokoh Pemuda
8	TB. BIMANTARA AJI	<i>SEKRETARIS</i>	Karang Taruna
9	RAHMA DWI APRIYANTI	<i>WAKIL SEKRETARIS</i>	Karang Taruna
10	YUDI FERDIANSYAH	<i>BENDAHARA</i>	Karang Taruna
11	YULIA	<i>WAKIL BENDAHARA</i>	Karang Taruna

Ditetapkan : CADASARI
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2024

Penjabat
Kepala Desa Cadasari



MOHAMAD ARIPIIN, S.IP
NIP. 19740424 2009 01 104